

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Bagus Aprianto

NIM: 17.0404.0007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan negara yang berpopulasi muslim terbesar yaitu sekitar 80% lebih berpenduduk agama Islam. Dengan statusnya sebagai seorang muslim, maka dapat dikatakan potensi-potensi instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tumbuh di lingkungan masyarakat. Instrumen keuangan dalam Islam ini tentu mempunyai fungsi yang kuat dalam sistem perekonomian Indonesia. Termasuk wakaf didalamnya mempunyai fungsi sosial ekonomi yang penting.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup> Perkembangan wakaf di Indonesia kini telah mengalami peningkatan hingga ke wakaf uang, kehadiran model wakaf uang ini menjadi sesuatu yang baik karena semua orang berkesempatan untuk berwakaf tanpa menunggu sampai menjadi tuan tanah. Wakaf uang merupakan solusi untuk kondisi perekonomian bangsa, wakaf uang dapat menjadi modal dan investasi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga negara tidak lagi melakukan

---

<sup>1</sup> Hida Hiyanti, Indria Fitri Afyana, dan Siti Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4.1 (2020), 77–84 <<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100>>.

<sup>2</sup> Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>.

hutang luar negeri untuk modal dan menumbuhkan ekonomi negara, bahkan wakaf uang dapat menjadi modal untuk memberdayakan dan mengembangkan wakaf yang tidak produktif dengan pengelolaan lewat wakaf *center* atau bank sebagai nadzir.<sup>3</sup>

Wakaf uang memiliki peran penting dalam memberikan model *mutual fund* yang sangat potensial dalam memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian suatu negara, contohnya di negara Amerika, wakaf bagi kaum muslim sudah dikelola secara professional oleh lembaga *The Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF). Lembaga keuangan Islam ini dibawah bimbingan lembaga *advisor Al-Manzil Islamic Financial Services*, yakni sebuah cabang bisnis keuangan dari *the United Bank of Kuwait PLC*. Berkat upaya KAPF dan Al-Manzil tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki *the Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy)<sup>4</sup>. Pengelolaan wakaf produktif juga dilaksanakan oleh Al-Azhar *University* di Cairo yang menghasilkan aset wakaf produktif seperti rumah sakit, pengelolaan Al-Azhar *Conference Center*, pengelolaan gedung Al- Azhar dan juga pengelolaan *hadiqah* Al-Azhar yang bisa langsung dimanfaatkan oleh mahasiswa.<sup>5</sup>

Potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia sangat besar, namun hal ini belum

---

<sup>3</sup> A Manilet, "WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN UMAT," *TAHKIM*, 2017.

<sup>4</sup> Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>.

<sup>5</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

dikembangkan secara optimal. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif.<sup>6</sup>

Pengelola wakaf atau nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang bisa mendukung kinerja pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Dengan diaturnya undang-undang ini pengelolaan wakaf lebih difungsikan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf dalam undang-undang ini memiliki tiga komponen; penghimpunan, pemanfaatan dan pendistribusian. Saat ini di Indonesia banyak lembaga pengelola wakaf profesional salah satu dari lembaga atau organisasi

---

<sup>6</sup> Said dan Amiruddin.

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.1 (2012), 17-29 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>>.

pengelola wakaf tersebut adalah Muhammadiyah, melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang terdapat di setiap tingkatan pimpinan.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, penelitian yang meneliti tentang pengelolaan wakaf uang di Indonesia Misbahul Khoir<sup>9</sup> menerangkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur melalui produk-produk BMT dan digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, hal ini didukung penelitian Muliani, Muhammad Irwan dan Moh. Huzaini<sup>10</sup> juga menerangkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Di sisi lain penelitian Nugroho, Merliana dan Wiji Astuti<sup>11</sup> menggambarkan pengelolaan wakaf uang di Cerdas Bersama Wakaf digunakan untuk pemberdayaan ternak kambing qurban, selain itu penelitian Arifin<sup>12</sup> menerangkan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bani Umar Tangerang Selatan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yaitu ekonomi, pendidikan dan soaial.

Berdasarkan latar belakang dan temuan-temuan penelitian terdahulu belum ada penelitian yang meneliti pengelolaan wakaf uang di Majelis Wakaf dan

---

<sup>8</sup> Muhammadiyah.or.id

<sup>9</sup> Ayief Fathurrahman, "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II.September (2017), 230–39.

<sup>10</sup> Muhammad Irwan dan Moh. Huzaini, "Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir untuk Kesejahteraan Umat (Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat)," *Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, 2019, 150 <<http://www.staimnglawak.ac.id/ejournal/index.php/lentera/article/download/141/86>>.

<sup>11</sup> N H Pramono, M Merlina, dan W Astuti, "Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital," *Sains Manajemen*, 5.2 (2019), 172–82.

<sup>12</sup> M Z Arifin, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar, Tangerang Selatan," *Syar'ie*, 2019, 18–38 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/94>>.

Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Masyarakat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data sesuai dengan rencana dan tujuan penelitian, maka peneliti fokus pada masalah Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang?
2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf uang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.
- b. Untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf uang di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi dunia akademisi dan keilmuan tentang pengelolaan wakaf uang.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dan masukan akademik serta bahan kajian ilmiah yang bersifat informative bagi akademisi, praktisi dan pemerhati masalah muamalah, khususnya wakaf uang.

b. Secara Praktis

1) Pemangku kebijakan

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait peran lembaga wakaf dalam pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat.

2) Lembaga Wakaf

Bagi pengelola, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap peran Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang.

3) Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana sosialisasi tentang manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Wakaf**

###### **a. Definisi Wakaf**

Pengertian wakaf secara umum menurut syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif meninggal, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M N R Al Arif, "Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI*, 2010.

<sup>14</sup> I Indirwan, "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF UANG," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018.

Menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam islam dan merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.<sup>15</sup>

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum wakaf uang adalah Al-Qur'an, hadits, ijma' ulama, sama halnya dengan wakaf tanah. Adapun yang menjadi landasan hukum terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:<sup>16</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(١٦٢)

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah

---

<sup>15</sup> Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf,” *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255–70  
<<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>>.

<sup>16</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):261

Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

Dalil lain yang menjelaskan mengenai wakaf yaitu Al-Qur’an Surah Ali Imran Ayat 92 :<sup>17</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

(Q.S. Ali Imran (3): 92)

Hadits nabi yang dijadikan dalil dalam hukum wakaf oleh para ahli fiqh yaitu sabda nabi :<sup>18</sup>

لَنْ يَنْفَعَكَ مَا كُنْتَ تَكْتُمُ إِذَا مَاتَ ابْنُكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

Artinya :

“Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: ”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

---

<sup>17</sup> Q.S. Ali Imran (3): 92

<sup>18</sup> Shahih Muslim

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang wakaf, Al-Qur'an hanya membahas persoalan umum yaitu perintah menafkahkan hartanya kepada Allah SWT, salah satunya yaitu wakaf.<sup>19</sup>

### c. Rukun dan Syarat

Wakaf dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu<sup>20</sup> :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan)
- 3) Mauquf' alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Adapun syarat-syarat wakaf antara lain wakif (orang yang mewakafkan hartanya) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan). Syarat harta wakaf yang akan diwakafkan memiliki nilai yang manfaat, barang wakaf harus pasti agar tidak menimbulkan perselisihan ketika terjadi proses wakaf di kemudian hari. *Mauquf' alaih* (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf). Orang yang menerima wakaf di syaratkan ada ketika terjadinya wakaf, memiliki kelayakan untuk menerima wakaf, hendaknya tidak merupakan maksiat

---

<sup>19</sup> Fredy G Midh, "Wakaf Di Indonesia," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), 1-14.

<sup>20</sup> Midh.

kepada Allah SWT, dan jelas atau diketahui orang yang akan menerima wakaf.<sup>21</sup>

Pengelola wakaf di Indonesia dalam istilah perundang-undangan juga disebut dengan nazhir. Dalam pasal 1 ayat 4 UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum. Tugas Nazhir tercantum dalam pasal 11 ayat 4 UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Midh.

<sup>22</sup> Ahmad Nizar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4.1 (2014), 21–36 <<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>>.

<sup>23</sup> Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

## 2. Wakaf Uang

Sama halnya dengan wakaf tanah, di Indonesia dasar hukum wakaf uang adalah Al Qur'an, Hadist, Ijma' ulama serta peraturan perundang-undangan, adapun ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum Wakaf Uang antara lain Surat Ali-Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah ayat 261. Hadist riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar datang kepada Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, yang kemudian oleh Umar disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.<sup>24</sup>

Wakaf tunai pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2014), 369–83 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i2.6036>>.

<sup>25</sup> Syafrudin Arif, "Redistribusi Keuangan Islam," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4.2003 (2010), 85–115.

Sejak awal perbincangan tentang wakaf, selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Wakaf benda bergerak ini biasa disebut dengan *cash waqf*. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga dalam bentuk uang tunai.<sup>26</sup>

Wakaf uang sendiri adalah wakaf dalam bentuk uang yang mana uang tersebut dihimpun oleh pihak lembaga pengelola wakaf (nadzir). Dalam praktiknya, nadzir menerbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai bukti bahwasanya seseorang sudah berwakaf melalui lembaga nadzir tersebut. Setelah dana tersebut berhasil terkumpul sesuai target, selanjutnya nadzir akan mengelola dana tersebut untuk suatu proyek wakaf yang bersifat produktif. Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan yaitu Metode langsung/*direct* adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yakni bentuk-bentuk penghimpunan dana dengan proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Metode penghimpunan dana tidak langsung/*indirect* merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat

---

<sup>26</sup> Arifin.

itu, misalnya advertorial, image campaign dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referansi, dan mediasi para tokoh.

Dalam hal pelaksanaannya, wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU yang menjadi pijakan pelaksanaan wakaf uang dalam praktek perwakafan di Indonesia. Wakaf uang ini diatur secara khusus dalam prakteknya dan mendapatkan pengawasan khusus. Karena dalam pengelolaan wakaf uang, harus dikembangkan dalam kegiatan produktif atau investasi yang dapat menghasilkan manfaat sehingga manfaat itu dapat dirasakan atau tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>27</sup>

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis<sup>28</sup> jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000

---

<sup>27</sup> Hiyanti, Afiyana, dan Fazriah.

<sup>28</sup> Cholil Nafis

per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1, 2 triliun per tahun).<sup>29</sup>

### **3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.<sup>30</sup>

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 bahwa benda wakaf tidak mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak secara konvensional saja, tetapi mencakup benda ekonomi modern seperti surat berharga dan hak karya intelektual. Menurut definisi benda wakaf yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 bahwa uang dapat dikategorikan sebagai benda wakaf karena memiliki daya tahan lama dan nilai ekonomi. Wakaf uang diatur secara khusus pada bagian

---

<sup>29</sup> Indirwan.

<sup>30</sup> M Rusydi, "Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research)," *I-Finance*, 1.1 (2015), 80–100.

kesepuluh yang membahas wakaf benda bergerak berupa uang. Pelaksanaan wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Pernyataan kehendak wakaf uang dilakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dibuat oleh LKS, kemudian LKS mempunyai kewajiban melaporkan wakaf uang ke menteri.<sup>31</sup>

Pelaksanaan wakaf diatur dalam Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf uang terdapat pada paragraf 3 mengenai benda bergerak berupa uang yang terdiri dari 6 pasal. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang keharusan wakaf uang dengan mata uang rupiah dan kewajiban mengkonversi ke mata uang rupiah bila asalnya dari mata uang non rupiah. Ayat 3 dan 4 Pasal ini mengartikan kewajiban wakif dalam proses mewakafkan wakaf uang. Pasal 23 – 25 mengatur tentang lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang atau disingkat LKS-PWU. Pasal 26 mengatur tentang sertifikat wakaf uang (SWU). Pasal 27 mengatur ketentuan wakaf temporer dalam wakaf uang, kemudian dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf uang diatur dalam bab 3 pasal 7 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 dan 2 menerangkan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui LKS-PWU, ayat 3 pengelolaan dan pengembangan pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, ayat 4 dan 5 menerangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf

---

<sup>31</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

uang dapat dilakukan melalui investasi-investasi diluar produk LKS atas persetujuan dari BWI setelah melakukan kajian atas kelayakan investasi yang ingin dilakukan. Ayat 6 pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah, kemudian pada ayat 7 sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % investasi dalam instrumen LKS dan 40 % di luar LKS.<sup>32</sup>

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020, bab 4 pasal 13 ayat 1 sampai 4 menjelaskan pengelolaan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung, pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengelolaan wakaf uang pada proyek yang dikelola oleh nazhir atau investor yang bekerjasama dengan nazhir dan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengelolaan wakaf uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.<sup>33</sup>

Bagian kedua pada peraturan BWI pasal 14 ayat 1 menerangkan pengelolaan wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola nazhir harus memenuhi beberapa kriteria yaitu usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah, tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and*

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>33</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020

*collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*), dan sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Ayat 2 tentang pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS, kemudian ayat 3 pengelolaan secara langsung pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS. Ayat 4 nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.<sup>34</sup>

Pasal 14 ayat 1 dan 2 menerangkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat melalui lembaga Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan lembaga keuangan syariah lain. Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yaitu paling singkat telah beroperasi selama 2 tahun, memiliki kelengkapan legal formal dan menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir.

Pengaturan khusus wakaf uang lain terdapat dalam bagian ketiga tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Pasal 37 Ayat 3 yang menggariskan PPAIW khusus wakaf uang adalah pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) setingkat kepala Seksi. Ayat 4 dan 5 mengatur

---

<sup>34</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020

kemungkinan notaris sebagai PPAIW termasuk untuk wakaf uang. Pengaturan yang terkait dengan investasi wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebar dalam beberapa pasal dan ayat. Pasal 23 menegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang harus melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang tapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening wadi'ah atas nama nazhir. Pasal 48 Ayat 1 memberi kewenangan kepada BWI untuk membuat peraturan yang wajib dijadikan pedoman dalam pengelolaan wakaf uang. Ayat 2-3 dan 4 ditegaskan investasi wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Investasi di perbankan syariah harus masuk dalam program penjaminan LPS adapun investasi di luar perbankan harus diasuransikan dalam asuransi syariah.<sup>35</sup>

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya alam daya lokal yang dimiliki melalui *collective*

---

<sup>35</sup> Hasbullah Hilmi, "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12.2 (2012), 123 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>>.

*action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.<sup>36</sup>

Beberapa kegiatan pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui peningkatan akses bantuan modal usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi umat.<sup>37</sup> Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas.<sup>38</sup>

Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan

---

<sup>36</sup> Subejo dan Supriyanto, "Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Menuju Bangunan yang Berkelanjutan," *Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1 (2005), 17–32 <<http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/333/330>>.

<sup>37</sup> N Ishari dan N L Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016.

<sup>38</sup> Indirwan

peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita. Kemudian pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dsb). Aktifitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema qardhl hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.<sup>39</sup>

Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat diupayakannya sedemikian rupa sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai.<sup>40</sup>

- a. Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Tentu ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya.
- b. Aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya ketika pengelola telah dapat mengumpulkan keuntungan dari pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah, kepada lembaga

---

<sup>39</sup> Indirwan.

<sup>40</sup> Manilet.

keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional. Selain itu dapat pula dilakukan investasi ijarah dan murabahah.

- c. Pengembangan tanah wakaf agar lebih produktif seperti mengembangkan untuk lahan pertanian, perkebunan atau membangun mini market sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Pemanfaatan wakaf uang dapat disatukan dengan pemanfaatan wakaf tanah, dimana nazhir menginvestasikan wakaf uang untuk mengembangkan tanah wakaf agar lebih produktif seperti membuat mini market dan lainnya.

Oleh karena itu dibutuhkan peran yang maksimal dari lembaga-lembaga pengelola wakaf agar pemanfaatan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.<sup>41</sup>

Terkait dengan kriteria keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi proses pemberdayaan ada sembilan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan, yaitu:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Indirwan.

<sup>42</sup> Nur Liviasari Yulma dan Sri Herianingrum, "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3.11 (2017), 856 <<https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp856-871>>.

### 1. Indikator Ketersediaan

Indikator ini melihat apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses itu benar benar ada, indikator ini dapat dilihat dari seberapa lengkap unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses itu benar-benar ada.

### 2. Indikator Relevansi

Indikator ini menunjukkan seberapa relevan atau tepatnya suatu teknologi atau layanan yang ditawarkan.

### 3. Indikator Keterjangkauan

Indikator ini melihat apakah layanan yang ditawarkan masih berada dalam jangkauan pihak pihak yang membutuhkan.

### 4. Indikator Pemanfaatan

Indikator ini melihat seberapa banyak suatu layanan yang diberi pihak pemberi layanan diterapkan atau dimanfaatkan kelompok sasaran.

### 5. Indikator Cakupan

Indikator ini menunjukkan proporsi orang-orang yang membutuhkan sesuatu dan menerima layanan tersebut.

### 6. Indikator Kualitas

Indikator ini menunjukkan kualitas dari layanan yang disampaikan ke kelompok sasaran.

### 7. Indikator Upaya

Indikator ini menggambarkan berapa banyak upaya yang sudah ditanamkan dalam rangka mencapai tujuan.

#### 8. Indikator Efisiensi

Indikator ini menunjukkan apakah sumber daya dan aktivitas yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dimanfaatkan secara efisien, atau tidak memboroskan sumber daya yang ada dalam upaya mencapai tujuan.

#### 9. Indikator Dampak

Indikator ini melihat apakah sesuatu yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan benar-benar memberikan sesuatu perubahan.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang ditulis oleh Yulma dan Herianingrum<sup>43</sup> berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT AMANAH UMMAH Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Amanah Ummah Surabaya dalam melakukan pemberdayaan wakaf tunai dan mengetahui keberhasilan pemberdayaan wakaf tunai BMT Amanah Ummah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah peran BMT Amanah Ummah sudah bisa dikatakan baik karena secara jelas dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf secara tepat sasaran.

---

<sup>43</sup> Yulma dan Herianingrum.

Penelitian yang ditulis oleh Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo<sup>44</sup> berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan harta wakaf pada lembaga wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul secara garis besar dapat dikatakan efektif.

Penelitian yang ditulis oleh Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa’ul Qulub<sup>45</sup> yang berjudul “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui pengelolaan asset wakaf produktif pada umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode identifikasi pengelolaan wakaf produktif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif oleh Pimpinan

---

<sup>44</sup> Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul,” 4.2 (2020), 99–109.

<sup>45</sup> Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa’ul Qulub, “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.6 (2020), 1129 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>>.

Daerah Muhammadiyah Lumajang sudah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alfin Syauqi<sup>46</sup> yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana wakaf uang masih belum optimal karena kurangnya pengumpulan dana wakaf uang yang dilakukan.

Penelitian yang ditulis oleh Thaheransyah<sup>47</sup> yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat “. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana strategi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pengembangan aset wakaf uang, diantaranya melakukan investasi dana wakaf pada lembaga keuangan syari’ah, pembudidayaan lele organik, pengelolaan lahan tebu, dan mendirikan usaha dagang berkah.

---

<sup>46</sup> Syauqi.

<sup>47</sup> T Thaheransyah, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat,” *TATHWIR: Jurnal Pengembangan ...*, 11.2 (2020), 150–60 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/2109>>.

Penelitian yang ditulis oleh Zaenal Abidin<sup>48</sup> yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat desa kampung laut melalui waqaf tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrumen pengumpulan data primer melalui observasi partisipan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan waqaf tunai masyarakat desa kampung laut sangat terbantu dalam mengatasi kebutuhan sosial, agama, ekonomi dan pelayanan lainnya.


Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas wakaf uang, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.

---

<sup>48</sup> Zaenal Abidin, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai,” *Jurnal Al-Mujaddid Humuniora*, 5.2 (2019), 2019.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang sehingga dapat mengetahui dampak pengelolaan wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang. Kerangka berpikir dalam bentuk bagan dari penelitian ini adalah sebagai berikut



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengembangkan, konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menjelaskan realita yang berkaitan dengan penelusuran teori dan mengembangkan pemahaman sesuai dengan fenomena yang ada dan berkembang terus dengan tujuan data yang dikumpulkan memuaskan<sup>49</sup>. Dalam penelitian ini terfokus pada Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya tentang masalah yang akan diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian yang akan menjadi subjek data<sup>50</sup>. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Magelang.

---

<sup>49</sup>Iman Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.

<sup>50</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang di PDM Kota Magelang bagi pemberdayaan masyarakat.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah kumpulan fakta yang di peroleh dari pengukuran, suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data atau fakta yang akurat<sup>51</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

#### **1. Data primer**

Menurut Sugiyono (2018:2230), data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diberikan dari pihak pertama kepada pengumpul data dengan cara wawancara, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, e- mail, dan lain-lain<sup>52</sup>.

#### **2. Data sekunder**

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data yang tidak langsung memberikan data<sup>53</sup>. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan data sekunder merupakan data yang

---

<sup>51</sup> Dodiet Aditya Setyawan, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*, 2013, hal. 1–36.

<sup>52</sup> Chesley Tanujaya, “Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein,” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 2.1, April 2017 (2017), 91–95.

<sup>53</sup> Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.2 (2017), 202–24.

diperoleh melalui cara membaca, memahami penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui:

1. Metode Wawancara

Teknik wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian data<sup>54</sup>. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.<sup>55</sup>

2. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung ataupun tidak langsung<sup>56</sup>. Data diambil dengan cara peneliti menjelaskan secara singkat indikator wawancara kepada narasumber dan pertanyaan wawancara dijawab secara langsung oleh narasumber. Jawaban narasumber dicatat dan direkam secara langsung oleh peneliti.

3. Metode Dokumentasi

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh hasil wawancara narasumber dan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengelolaan

---

<sup>54</sup> Rahmadi.


<sup>55</sup> Thaheransyah.

<sup>56</sup> Rahmadi.

Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan hasil observasi dalam bentuk foto wawancara dan foto arsip-arsip yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang di PDM Kota Magelang<sup>57</sup>.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Langkah-langkah analisis ditunjukkan melalui gambar berikut :



**Gambar 1 Teknik Analisis Data**

##### **1. Pengumpulan data**

Data pada penelitian ini berasal dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang.

---

<sup>57</sup> Rahmadi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lokasi penelitian yang dalam hal ini pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Setelah dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan analisis data kemudian pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang melaksanakan program wakaf uang dengan mekanisme sesuai Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yaitu penghimpunan, pemanfaatan dan pendistribusian. Namun, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan masih bekerjasama dengan LAZISMU Kota Magelang dalam penghimpunan yang sebenarnya bukan fokus LAZISMU Kota Magelang dalam mengurus wakaf uang dan dalam pemanfaatannya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah diwujudkan dalam dua bidang yaitu bidang ekonomi dengan mendirikan TOKOMU dan dalam bidang pendidikan digunakan untuk pembebasan lahan untuk MIM Teladan Kota Magelang. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dalam pendistribusian manfaat hasil pengelolaan wakaf uang belum melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh nazhir.

2. Wakaf uang yang dilaksanakan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dalam program TOKOMU berdampak pada masyarakat yaitu dapat terberdayakan secara ekonomi, selain itu dengan adanya TOKOMU dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu dampak dalam bidang pendidikan dengan adanya wakaf uang untuk pembebasan lahan MIM Teladan Kota Magelang dapat digunakan untuk mengembangkan madrasah dan menunjang kegiatan belajar mengajar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga pengelola wakaf khususnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang diharapkan untuk membentuk nadzhir yang khusus mengelola wakaf uang dari penghimpunan, pemanfaatan dan pendistribusian. Selain itu dalam mengelola wakaf uang diharapkan untuk bekerjasama dengan pihak lain dan dalam pengelolaan tidak hanya sebatas dalam bidang ekonomi dan pendidikan saja tetapi diharapkan untuk mengembangkan lagi pengelolaannya untuk berbagai bidang lainnya seperti kesehatan, dan sosial dan lain-lain.
2. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan diharapkan untuk membuat program-program yang dapat memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan bisa bekerjasama dengan lembaga lain dalam memberdayakan masyarakat melalui wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai," *Jurnal Al-Mujaddid Humuniora*, 5.2 (2019), 2019
- Al Arif, M. Nur Rianto, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.1 (2012), 17–29 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>>
- Arif, M N R Al, "Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI*, 2010
- Arif, Syafrudin, "Redistribusi Keuangan Islam," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4.2003 (2010), 85–115
- Arifin, M Z, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar, Tangerang Selatan," *Syar'ie*, 2019, 18–38 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/94>>
- Fathurrahman, Ayief, "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II.September (2017), 230–39
- Firdaus, Fariq, dan Sigit Arie Wibowo, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul," 4.2 (2020), 99–109
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77

<<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>

Gunawan, Iman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017

Hilmi, Hasbulah, “Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12.2 (2012), 123 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>>

Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afyana, dan Siti Fazriah, “Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4.1 (2020), 77–84 <<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100>>

Indirwan, I, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF UANG,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018

Irwan, Muhammad, dan Moh. Huzaini, “Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir untuk Kesejahteraan Umat (Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat),” *Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, 2019, 150 <<http://www.staimnglawak.ac.id/ejournal/index.php/lentera/article/download/141/86>>

Ishari, N, dan N L Sakinah, “Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016

Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf,” *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255–70

<<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>>

Kalim, S K, “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia,”

*Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020), 111

<<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>>

Manilet, A, “WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN UMAT,” *TAHKIM*,

2017

Mayasari, Hilda Gita, dan A. Syifa’ul Qulub, “Identifikasi Pengelolaan Wakaf

Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang,” *Jurnal*

*Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.6 (2020), 1129

<<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>>

Medias, Fahmi, “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia,”

*Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–

84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>

Midh, Fredy G, “Wakaf Di Indonesia,” *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi*

*Syari’ah*, 1.1 (2021), 1–14

Nizar, Ahmad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang

Wakaf Uang,” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4.1 (2014), 21–36

<<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>>

Pramono, N H, M Merlina, dan W Astuti, “Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)”:

Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital,” *Sains*

*Manajemen*, 5.2 (2019), 172–82

Pratiwi, Nuning Indah, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi

Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.2 (2017), 202–24

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011
- Rusydi, M, “Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research),” *I-Finance*, 1.1 (2015), 80–100
- Said, Salmah, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, “Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43  
<<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>
- Setyawan, Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*, 2013, hal. 1–36
- Subejo, dan Supriyanto, “Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Menuju Bangunan yang Berkelanjutan,” *Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1 (2005), 17–32  
<<http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/333/330>>
- Syauqi, Muhammad Alfin, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2014), 369–83  
<<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i2.6036>>
- Tanujaya, Chesley, “Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein,” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 2.1, April 2017 (2017), 91–95
- Thaheransyah, T, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat,” *TATHWIR: Jurnal Pengembangan ...*, 11.2 (2020), 150–60  
<<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/2109>>
- Yulma, Nur Liviasari, dan Sri Herianingrum, “Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai

(Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3.11 (2017), 856  
<<https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp856-871>>